



**P U T U S A N**

**Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PAGIOR Anak dari RANJANG (Alm);**  
Tempat lahir : Pentat;  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/09 Oktober 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Pentat RT 002, Kecamatan Jempang,  
Kabupaten Kutai Barat;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Syaiful Anwar, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara "Syaiful Anwar, S.H., M.H. dan Rekan", berkedudukan di Jalan Tirta Kencana 7 Arsapati 5 Blok D, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 19/SK-Khusus/SA&RKN/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dalam nomor register W18-U8/68/HK.02.1/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 05 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw tanggal 05 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **PEGIOR Anak dari RANJANG (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PEGIOR Anak dari RANJANG (Alm)** dengan pidana penjara **1 (satu) 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
- 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan untuk mengangkat buah sawit dan dibagian tengahnya terdapat pipa berwarna oren dengan ukuran 10 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar Nota Timbang yang diterbitkan oleh pihak pabrik PAHU MAKMUR PALM OIL MILL PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk. Yang menerangkan berat bersih buah kelapa sawit yang ditimbang alah 1,780 Kg;
- Tanda buah segar kelapa sawit seberat 1,780 Kg

**Dikembalikan kepada PT. LONDON SUMATERA Tbk melalui Saksi Januara Risky Ananta Purba.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **KESIMPULAN**

Bahwa dengan uraian tersebut diatas maka kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bukti surat sebagai alat bukti yang dikemukakan dalam Pledoi, keberatan atas Tuntutan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara (*due process*) dan sesuai dengan hukum (*due to the law*) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukakan dibawah ini :

1. Perbuatan Penuntutan berdasarkan membuat surat dakwaan oleh Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau kabur (*obscure libel*), Dakwaanya terlalu prematur cacat Formiil;
2. Bahwa Keberadaan PT. PP. London Sumatra yang saat ini melakukan penanaman kebun sawit tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan tidak adanya Legal Standing/kedudukan Hukumnya bukti Akta Perusahaan Terbatas (PT) PT. PP. London Sumatra sebagai bukti kalau memang benar memiliki perusahaan perkebunan yang bernama PT. PP London Sumatra;
3. Bahwa perkebunan sawit ini berawal bernama PT. Gelora Mahapala berdasarkan SERTIFIKAT HGU No. 01 tahun 2004 dan berakhirnya pada tahun 2039 selama 35 tahun (**Bukti T-24**);
4. Bahwa pada tahun 2005 terjadi Peralihan berdasarkan Akta Nomor 243/JMB/2005 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat oleh Bakhtiar, SH. Selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Tenggara Kabupaten Kutai;
5. Bahwa bulan Maret 2005 terjadi **peralihan dari PT. Gelora Mahapala kepada PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk** berkedudukan di Jakarta (**Bukti T-24**);
6. Bahwa Nomor Sertifikat HGU 18/HGU/BPN/2004 dengan surat Ukur tanggal 15 Maret 2004 No. 01/Tj.Isuy/2004 Luas 16.341,943 Ha (**Bukti T-24**);
7. Keterangan saksi Jepri Ritonga berdasarkan Laporan Polisi dengan dasar kepemilikan 5 (lima) Bukti Surat sebagai Legalitas PT. PP. London Sumatra **TIDAK DAPAT** dibuktikan dikarenakan Bukti Surat Copy dari Copy buka dari Copy dari ASLI sehingga Pembanding tidak ada, dan kemudian pengetahuan seorang Jepri Ritonga selaku saksi di dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat ini tidak dapat satupun bukti surat dijelaskan dikarenakan ketidak tauanya atas Pengetahuanya;
8. Saksi **NADIR HAKIM Bin UDIN SYAMSUDIN** hanya medapatkan laporan ada kerugian berkisar 78.547 ton dan itu hanya kisaran atau taksiran saja ukuranya;



9. Bahwa keterangan saksi **NADIR HAKIM Bin UDIN SYAMSUDIN** saat ditanya ada kerugian berkisar 78.547 ton ukuranya apa dijawab oleh Saksi **NADIR HAKIM BIN UDIN SAMSUDIN BERDASARKAN TAKSIRAN SAJA saksi jawab BETUL**. Kemudian ada kerugian uang sebesar Rp. 172.804.214 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat belas sen) itu pertanyaanya adakah saudara sampaikan pada penyidik pada saat itu jawab saksi ada, pertanyaan selajutnya apa berupa nota, kwitansi atau apa..... dijawab oleh saksi **NADIR HAKIM BIN UDIN SAMSUDIN** bentuknya berupa catatan, tidak berupa nota iya tidak ada kwitansi/nota dijawab IYA oleh Saksi;
10. Keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Bukti Surat dan Keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian;
11. Bahwa Penuntut Umum terlalu mendramatisir dakwaan dan cenderung keluar dari pokok perkara yang sesungguhnya, dasar Penuntut Umum adalah dakwaan pasal yang disangkakan tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa Penuntut Umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini;
12. Terdakwa Pagior dihadirkan dipersidangan dengan tuduhan melakukan Pencurian sebagaimana dimaksud pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHP) tidak memenuhi unsur sebagaimana telah dijelaskan diatas;
13. Terdakwa Pagior melakukan Pemanenan berdasarkan Surat kepemilikan yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah yang dibenarkan oleh Peemerintahan Desa/Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
14. Terdakwa Pagior, sudah 28 tahun menanti pengantian tanam tumbuh dan lahan miliknya namun sudah berulang-ulang dilakukan mediasi baik di Kantor Bupati, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat dan kantor Perusahaan namun jawaban selalu menunggu keputusan dari Pusat;
15. Terdakwa Pagior dengan kehadiran PT. PP. London Sumatra **MEMBAWA MALAPETAKA** untuk masyarakat yang memiliki lahan dan tanam tumbuh yang gusur dengan paksa menggunakan oknum aparat militer untuk menakut-nakuti masyarakat yang notabnya penduduk setempat;



**16.** Terdakwa Pagior tidak mungkin melakukan pencurian yang mana sudah disepakati antara Pihak pemilik lahan dan perusahaan sama-sama tidak boleh memanen selama proses pembebasan lahan belum terlaksana, dari situ lah malapetaka timbul perusahaan yang panen buah mentah dan mereka terdakwa masuk ikut berniat mengangkut buah sawit baru masuk kelokasi sudah ditangkap oleh Kepolisian Polres Kutai Barat;

**17.** Jauh sebelum ada panen sawit sudah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman program Pembangunan Kebun Plasma antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, Pembangunan Kebun Plasma 20% dari Luas kebun inti Lonsum yang berada di Kabupaten Kutai Barat Propensi Kalimantan Timur dimana masing-masing petani Plasma akan memperoleh kebun sawit sebesar 2 Ha dengan jumlah tegak pohon minimal 240 batang. Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2007 antara **Ismail Thomas, SH selaku Bupati Kutai Barat (Pemda)** dengan **Asyad Lahabu selaku selaku Direktur PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk bersama Zafril A. Hamzah selaku Direktur PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk** dan diketahui oleh **Yapan, SH selaku Ketua DPRD Kutai Barat; (Bukti T-25);**

**18.** Kemudian karena tidak jalan plasma 20% kepada masyarakat akhirnya Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, S.H. mengeluarkan surat edaran prihal Kewajiban Pemegang Izin Perkebunan Membangun Kebun Minimal 20% bagi Masyarakat surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Juni **2012 (Bukti T-7);**

**19.** Bahwa PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk telah melakukan Pembangkangan atas kesepakatan dituangkan didalam nota Kesepahaman program Pembangunan Kebun Plasma antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, Pembangunan Kebun Plasma 20% dan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan melanggar Surat Menteri Pertanian R.I. Nomor : 08/TU.210/M/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 prihal kewajiban Perusahaan penerima IUP dan IUP-B membangun kebun untuk Masyarakat;





**PERMOHONAN :**

- Bahwa kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Pagior mohon yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan sekiranya hal-hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya antara lain **Terdakwa Pagior** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.;
- Oleh karena itu Mohon majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor, 101/Pid.B/2024/PN Sdw. **MEMBEBAHKAN** Terdakwa **PAGIOR** dari segala tuntutan oleh Penuntut Umum;

(vide nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 37 s.d. 40);

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tidak sepakat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa PAGIOR Anak dari RANJANG (Alm), sehingga kami berpegang teguh dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dalam muka persidangan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 04 Juni 2024 dengan Nomor Register Perkara: PDM-36/O.4.19.3/Eoh.2/05/2024 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

----- Bahwa **Terdakwa PAGIOR Anak dari RANJANG (Alm)** bersama-sama dengan **Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm)**, **Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm)** dan **Saksi PARTISIUS SAU Anak dari PATRUS SAU** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT. London Sumatra yang beralamat di Kamp. Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **"Barang Siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**orang atau lebih”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) dan mengatakan “PAK RIAN BESOK ADA WAKTU KOSONG TIDAK” lalu Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) menjawab “BESOK SAYA TIDAK ADA KERJAAN PAK PEGIOR” lalu Terdakwa berkata “BESOK KITA BISA KERJA MASUK LOKASI UNTUK MEMANEN”.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wita Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) bersama dengan Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm) dan Saksi PARTISIUS SAU Anak dari PATRUS SAU berangkat menuju rumah Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha jenis Jupiter MX berwarna merah dan 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor roda dua Merk Yamaha jenis Jupiter MX berwarna hitam, selanjutnya Terdakwa memerintahkan untuk memanen kelapa sawit di di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT. London Sumatra yang beralamat di Kamp. Tanjung Isuy Kec. Jempang Kab. Kutai Barat. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 11.00 Wita Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) segera memanen kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit bersama dengan Saksi PATRISIUS Anak dari PETRUS SAU yang juga menggunakan 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit kemudian Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm) mengangkat buah sawit menggunakan 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan untuk mengangkat buah sawit dan dibagian tengahnya terdapat pipa berwarna oren dengan ukuran 10 cm. Selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI saat sedang melakukan patroli melihat Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) bersama dengan Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm) dan Saksi PARTISIUS SAU Anak dari PATRUS SAU sedang memanen kelapa sawit di Divisi 5 tersebut, kemudian Saksi NUR

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw



KHOLIK Bin MASDUKI menghampiri bertanya “KAMU PANEN, SIAPA YANG SURUH” kemudian salah satu Saksi menjawab “KAMI DISURUH PAK PEGIOR (Terdakwa)”, Setelah saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI menegur juga menghimbau Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) bersama dengan Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm) dan Saksi PARTISIUS SAU Anak dari PATRUS SAU untuk tidak melanjutkan pemanenan tersebut namun Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PITRUS TUE (Alm) bersama dengan Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm) dan Saksi PARTISIUS SAU Anak dari PATRUS SAU tidak mendengarkan himbauan tersebut kemudian saksi NUR KHOLIK Bin MASDUKI menghubungi Saksi NADIR HAKIM Bin UDIN SAMSYUDIN selaku koordinator lapangan untuk memberitahukan aktivitas pemanenan tersebut. Sekira pukul 15.30 Wita Saksi NADIR HAKIM Bin UDIN SAMSYUDIN bersama dengan Saksi JANUARA RISKY ANANTA PURBA Bin PENDAPATEN PURBA tiba dilokasi lalu melakukan penangkapan.

- Bahwa terhadap buah kelapa sawit yang sudah dipetik seberat 1.780 Kg adalah milik PT. LONDON SUMATRA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. LONDON SUMATRA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.916.000,- (tiga juta sembilan ratus enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan **Terdakwa PAGIOR Anak dari RANJANG (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi NUR KHOLIK BIN MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Danru (Komandan Regu) Security di PT London Sumatera sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini, yang mana PT London Sumatera merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;





- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit milik PT London Sumatera yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram), dan yang melakukan adalah Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik PT London Sumatera yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;
- Bahwa areal konsesi PT London Sumatera adalah di wilayah Kampung. Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan, Kampung Muara Kedang, Kampung Mancong, Kampung Tanjung Laong, Kampung Tebisaq, Kampung Kaliq, Kampung Sansang, Kampung Muhur, Kampung Jerang Dayak, Kampung Dasaq, dan Kampung Dingin;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi yang bekerja sebagai Danru Security wilayah Pahu Makmur Estate Rayon 2 PT London Sumatera, sedang melakukan patroli di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur sejak pukul 12.00 WITA. Kemudian sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi melihat ada Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, serta Saksi Patrisius Sau yang diketahui bukan karyawan dari PT London Sumatera sedang memanen buah kelapa sawit di areal divisi 5 Pahu Makmur dengan masing-masing menggunakan tolok. Kemudian Saksi melihat Saksi Patrisius Sau sedang beristirahat di dekat Saksi Benediktus Manuk, sedangkan Saksi Valerianus yang saat itu masih memanen kelapa sawit. Lalu Saksi menghampiri dan bertanya kepada Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus serta Saksi Patrisius Tuas, "Kamu panen siapa yang suruh?" kemudian dijawab oleh salah seorang dari mereka, "Kami disuruh Pegior." Kemudian Saksi sampaikan kalau memang melakukan klaim terhadap lahan tersebut, maka uruslah ke kantor dan hentikan panen tersebut. Kemudian setelah Saksi tegur seperti itu Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar sampaikan nanti akan disampaikan kepada Sdr. Pegior. lalu mereka juga berhenti melakukan aktivitas;



- Bahwa setelah melihat Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, serta Saksi Patrisius Sau memanen buah kelapa sawit segera saksi melapor kepada Saksi Nadhir Hakim untuk menunggu arahan selanjutnya;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus, serta Saksi Patrisius Sau dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok yang panjangnya setahu Saksi sekita 6 (enam) meter digunakan untuk memanen buah kelapa sawit dari pohon;
- Bahwa Saksi melihat telah ada beberapa janjang buah kelapa sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di sekitar pohon yang dipanen;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah sepeda motor Jupiter warna merah di lokasi Saksi melihat Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT London Sumatera akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penimbangan terhadap buah hasil curian yang dilakukan oleh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus, serta Saksi Patrisius Sau yang disuruh oleh Terdakwa yaitu penimbangan dari pabrik, namun Saksi tidak mengetahui prosesnya karena saat itu Sdaksi Nadir Hakim yang diminta untuk melakukan data timbangan. Saksi hanya mengetahui hasil penimbangan setelah di Polres Kutai Barat, yaitu total 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT London Sumatera untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi yang menerangkan bahwa ada pemanenan di Divisi 5, yang sebenarnya adalah pemanenan dilakukan oleh pihak Perusahaan dan yang dipanen oleh perusahaan adalah buah mentah;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi NADIR HAKIM BIN UDIN SYAMSUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Keamanan di PT London Sumatera, yang mana PT London Sumatera merupakan Perusahaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit milik PT London Sumatera yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram), dan yang melakukan adalah Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar yang disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik PT London Sumatera yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;

- Bahwa areal konsesi PT London Sumatera adalah di wilayah Kampung. Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan, Kampung Muara Kedang, Kampung Mancong, Kampung Tanjung Laong, Kampung Tebisaq, Kampung Kaliq, Kampung Sansang, Kampung Muhur, Kampung Jerang Dayak, Kampung Dasaq, dan Kampung Dingin;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi mendapatkan laporan dari anggota Saksi, yakni Saksi Nur Kholik yang Ketika sedang patrol melihat ada Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, serta Saksi Patrisius Sau yang diketahui bukan karyawan dari PT London Sumatera sedang memanen buah kelapa sawit di areal divisi 5 Pahu Makmur dengan masing-masing menggunakan tojok. Setelah mendapatkan info, Saksi beserta Saksi Januara pergi ke lokasi bersama-sama dengan security datang untuk mengamankan beberapa orang tersebut dan diketahui bernama Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus serta Saksi Patrisius Sau yang merupakan orang yang telah memanen buah kelapa sawit di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur atas perintah dari Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit milik PT London Sumatera yang telah dipanen dan ditumpuk di pinggir jalan, yang mana setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram);

- Bahwa Terdakwa telah sering kali memanen buah kelapa sawit milik PT. PP. London Sumatera tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, dan Saksi Patrisius Sau untuk mengambil/memanen buah sawit milik PT London Sumatera sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut, PT London Sumatera mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di lahan PT London Sumatera. Bahwa yang sebenarnya adalah Terdakwa menguasai lahan tersebut turun temurun dari orang tua Terdakwa yang belum dibebaskan kepada pihak Perusahaan, dan Terdakwa memiliki legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibenarkan oleh Aparat Desa Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**3. Saksi JANUARA RISKY ANANTA PURBA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi 5 Pahu Makmur Estate Rayon 2 di PT London Sumatera, yang mana PT London Sumatera merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit milik PT London Sumatera yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram), dan yang melakukan adalah Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit milik PT London Sumatera yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal konsesi PT London Sumatera adalah di wilayah Kampung. Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan, Kampung Muara Kedang, Kampung Mancong, Kampung Tanjung Laong, Kampung Tebisaq, Kampung Kaliq, Kampung Sansang, Kampung Muhur, Kampung Jerang Dayak, Kampung Dasaq, dan Kampung Dingin;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan laporan bahwa ada beberapa orang yang diketahui bukan karyawan dari PT London Sumatera sedang memanen buah kelapa sawit di areal divisi 5 Pahu Makmur dengan masing-masing menggunakan egrek dan tojok. Setelah mendapatkan info, Saksi beserta Saksi Nadir Hakim pergi ke lokasi bersama-sama dengan security datang untuk mengamankan beberapa orang tersebut dan diketahui bernama Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus serta Saksi Patrisius Sau yang merupakan orang yang telah memanen buah kelapa sawit di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit milik PT London Sumatera yang telah dipanen dan ditumpuk di pinggir jalan, yang mana setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Terdakwa telah sering kali memanen buah kelapa sawit milik PT. PP. London Sumatera tanpa seijin dan sepengetahuan dari perusahaan;
- Bahwa Terdakwa sering kali mengklaim area kebun sawit yang dikelola oleh PT. London Sumatera merupakan miliknya yang didapat dari hasil warisan dari orang tuanya;
- Bahwa telah sering dilakukan mediasi antara Terdakwa bersama dengan warga sekitar terkait status kepemilikan tanah yang dikelola oleh PT. London Sumatera namun selalu tidak ada kesepakatan dan Terdakwa terus bersikukuh bahwa tanah tersebut merupakan tanah miliknya;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan sawit milik PT. London Sumatera berdasarkan SK HGU yang setahu Saksi telah ada sejak tahun 2004;
- Bahwa setiap harinya lahan sawit tersebut dikelola oleh PT. London Sumatera dan yang memiliki kewenangan untuk memanen adalah karyawan dari PT. London Sumatera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyuruh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, dan Saksi Patrisius Sau untuk mengambil/ memanen buah sawit milik PT London Sumatera sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut, PT London

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw





Sumatera mengalami kerugian materiil sejumlah Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di lahan PT London Sumatera. Bahwa yang sebenarnya adalah Terdakwa menguasai lahan tersebut turun temurun dari orang tua Terdakwa yang belum dibebaskan kepada pihak Perusahaan, dan Terdakwa memiliki legalitas berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibenarkan oleh Aparat Desa Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

**4. Saksi BENEDIKTUS MANUK Anak dari HENDRIKUS (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit dan yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Saksi Patrisius Sau dan Saksi Valerianus Dua Lajar yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Saksi Valerianus Dua Lajar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 untuk dapat ikut memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya pada pagi harinya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Patrisius Sau dan Saksi Valerianus pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan lokasi panen buah sawit milik Terdakwa. Terdakwa memberi perintah bahwa panen dilakukan di area yang ditandai dengan tali rafia dan kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Saksi Valerianus membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat



pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dan saksi Patrisius Sau yang juga menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan saling berboncengan pergi ke lokasi. Kemudian sesampainya di lokasi yang cirinya sama seperti yang diarahkan Terdakwa, Saksi Valerianus dengan menggunakan egreknya mengambil buah sawit yang masih berada di pohon bersama dengan saksi Patrisius Sau, kemudian Saksi mengangkat buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Valerianus dan Saksi Patrisius Sau memanen di area kebun yang Terdakwa akui merupakan miliknya hingga saat sedang memanen, datang karyawan PT. London Sumatera yang namanya tidak diketahui Saksi menanyakan siapa yang menyuruh Saksi untuk memanen buah kelapa sawit dan Saksi menjawab saat itu Saksi diperintah oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Valerianus dan Saksi Patrisius Sau bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon, sedangkan Saksi yang mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon setelah dipanen oleh Saksi Valerianus dan Saksi Patrisius Sau, dengan menggunakan tojok;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan upah untuk memanen dari Terdakwa tergantung dari hasil penjualan sawit saat setelah dipanen;

- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa yang meyakinkan dan lokasinya berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa alat berupa egrek dan tojok yang dibawa dan digunakan oleh Saksi, Saksi Valerianus, dan Saksi Patrisius Sau merupakan milik Saksi, Saksi Valerianus, dan Saksi Patrisius Sau;

- Bahwa seingat Saksi, buah sawit yang telah Saksi, Saksi Valerianus, dan Saksi Patrisius Sau panen dari pohon berjumlah 60 (enam puluh) janjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**5. Saksi PATRISIUS SAU Anak dari PETRUS SAU,** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit dan yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Valerianus Dua Lajar yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;
- Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Saksi Valerianus Dua Lajar pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 untuk dapat ikut memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya pada pagi harinya, Saksi bersama-sama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Valerianus pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan lokasi panen buah sawit milik Terdakwa. Terdakwa memberi perintah bahwa panen dilakukan di area yang ditandai dengan tali rafia dan kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melihat Saksi Valerianus membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dan Saksi yang juga menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan saling berboncengan pergi ke lokasi, sedangkan Saksi Benediktus Manuk membawa tojok. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA, sesampainya di lokasi yang ciri-cirinya sama seperti yang diarahkan Terdakwa, Saksi Valerianus dengan menggunakan egreknya mengambil buah sawit yang masih berada di pohon bersama dengan saksi, kemudian Saksi Benediktus Manuk mengangkat buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter;



- Bahwa saat Saksi bersama dengan Saksi Valerianus dan Saksi Benediktus Manuk memanen di area kebun yang Terdakwa akui merupakan miliknya hingga saat sedang memanen, datang karyawan PT. London Sumatera yang namanya tidak diketahui Saksi, menanyakan siapa yang menyuruh Saksi untuk memanen buah kelapa sawit dan Saksi menjawab saat itu Saksi diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Valerianus dan Saksi bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon, sedangkan Saksi Benediktus Manuk yang mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon setelah dipanen oleh Saksi Valerianus dan Saksi, dengan menggunakan tolok;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan upah untuk memanen dari Terdakwa tergantung dari hasil penjualan sawit saat setelah dipanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa yang meyakinkan dan lokasinya berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa alat berupa egrek dan tolok yang dibawa dan digunakan oleh Saksi, Saksi Valerianus, dan Saksi Benediktus Manuk merupakan milik Saksi, Saksi Valerianus, dan Saksi Benediktus Manuk;
- Bahwa seingat Saksi, buah sawit yang telah Saksi, Saksi Valerianus, dan Saksi Benediktus Manuk panen dari pohon berjumlah 60 (enam puluh) janjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**6. Saksi VALERIANUS DUA LAJAR Anak dari PETRUS TUE (Alm), di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit dan yang melakukan adalah Saksi bersama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 untuk dapat memanen buah kelapa sawit yang oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Saksi mengajak Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau untuk dapat ikut memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan lokasi panen buah sawit milik Terdakwa. Terdakwa memberi perintah bahwa panen dilakukan di area yang ditandai dengan tali rafia dan kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa. Saat itu Saksi membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dan Saksi Patrisius Sau yang juga menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan saling berboncengan pergi ke lokasi, sedangkan Saksi Benediktus Manuk membawa tojok. Kemudian sesampainya di lokasi yang ciri-cirinya sama seperti yang diarahkan Terdakwa, Saksi dengan menggunakan egrek mengambil buah sawit yang masih berada di pohon bersama dengan Saksi Patrisius Sau, kemudian Saksi Benediktus Manuk mengangkat buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Patrisius Sau dan Saksi Benediktus Manuk memanen di area kebun yang Terdakwa akui merupakan miliknya hingga saat sedang memanen, datang karyawan PT. London Sumatera yang namanya tidak diketahui Saksi, menanyakan siapa yang menyuruh Saksi untuk memanen buah kelapa sawit dan Saksi menjawab saat itu Saksi diperintah oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Patrisius Sau dan Saksi bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon, sedangkan Saksi Benediktus Manuk yang mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw





setelah dipanen oleh Saksi Patrisius Sau dan Saksi, dengan menggunakan tojok;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan upah untuk memanen dari Terdakwa tergantung dari hasil penjualan sawit saat setelah dipanen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tersebut milik Terdakwa karena Terdakwa yang meyakinkan dan lokasinya berada di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa alat berupa egrek dan tojok yang dibawa dan digunakan oleh Saksi, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk merupakan milik Saksi, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk;
- Bahwa seingat Saksi, buah sawit yang telah Saksi, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk panen dari pohon berjumlah 60 (enam puluh) janjang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan sebagai Terdakwa berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa barang yang diambil adalah beberapa janjang buah sawit dan yang melakukan adalah Saksi Valerianus Dua Lajar bersama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau yang disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengambilan buah sawit tersebut yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 15.30 WITA di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat yang merupakan lahan sawit milik PT London Sumatera;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Valerianus dengan mengatakan "Pak Rian, besok ada waktu kosong tidak?" lalu Saksi Valerianus menjawab "Besok saya tidak ada kerjaan, Pak Pegior." lalu Terdakwa berkata "Besok kita bisa kerja masuk lokasi untuk memanen". Kemudian keesokan paginya Saksi Valerianus, Saksi Benediktus Manuk, dan Saksi Patrisius Sau datang untuk menanyakan lokasi panen kepada Terdakwa dengan telah masing-masing membawa peralatan panen dan



oleh Terdakwa diperintah untuk memanen di lokasi yang telah ditandai Terdakwa dengan tali rafia berada di area kebun sawit milik PT. PP London Sumatra yang oleh Terdakwa diklaim merupakan miliknya dengan mengatakan, "Panen saja di tempat yang sekiranya masih ada sisa buah sawitnya.";

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Valerianus, Saksi Benediktus, dan Saksi Patrisius Sau mengambil buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit yang dikelola oleh PT. London Sumatra karena Terdakwa memperoleh lahan seluas 37 Ha yang berada di Kampung Pentat RT 04 Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat (Divisi Pahu Blok 3 dan Blok 4) dari warisan turunan keluarga berdasarkan SPPHAT Kampung Pentat;

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menyuruh Saksi Valerianus, Saksi Benediktus dan Saksi Patrisius Sau mengambil buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit yang dikelola oleh PT. London Sumatra tanpa seijin dan sepengetahuan PT. London Sumatra yang kemudian oleh Terdakwa hasil panen selalu dijual oleh Terdakwa ke TBS yang kemudian hasil penjualan dibagi rata kepada Para Saksi yang memanen;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengelola ataupun menanam pohon kelapa sawit yang ada pada area kebun sawit yang dikelola oleh PT. London Sumatra;

- Bahwa Terdakwa merasa ada hak untuk dapat memanen di area kebun sawit yang dikelola PT. London Sumatra karena ada hak atas tanah dan agar mendapatkan respon oleh PT. London Sumatera mengenai tuntutan yang Terdakwa tuntutan;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memasang tali rafia pada lahan sawit yang oleh Terdakwa klaim sebagai tanda lahan miliknya yang Terdakwa tahu bahwa area tersebut merupakan kebun sawit yang dikelola oleh PT. PP London Sumatra;

- Bahwa Terdakwa telah ada mediasi dengan pihak perusahaan namun tidak pernah mendapatkan solusi dan disampaikan untuk menempuh jalur hukum;

- Bahwa alat-alat yang digunakan Saksi Valerianus, Saksi Benediktus, dan Saksi Patrisius untuk memanen buah kelapa sawit merupakan milik Saksi Valerianus, Saksi Benediktus, dan Saksi Patrisius;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Valerianus, Saksi Benediktus manuk, dan Saksi Patrisius Sau bahwa lokasi yang



dipanen oleh Saksi Valerianus, Saksi Benediktus manuk, dan Saksi Patrisius Sau merupakan lokasi kebun PT London Sumatera yang diklaim oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah memanen sendiri buah kelapa sawit yang dikelola PT London Sumatra yang kemudian diangkut menggunakan mobil pick up lalu dijual ke TBS;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa memiliki hak atas lahan lokasi perkebunan sawit PT London Sumatera tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan (*a de charge*) sebanyak 2 (dua) orang, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi KINSON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama beberapa orang lain yang Saksi tidak kenal memanen buah sawit di kawasan perkebunan sawit milik PT. London Sumatera;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari orang yang memberitahu Saksi saat Saksi menghadiri acara adat;
- Bahwa sebelumnya Saksi memiliki lahan dengan luas sekitar 50 hektar di kawasan PT. Gelora Mahapala yang saat ini sudah berganti nama menjadi PT. London Sumatera dengan dasar kepemilikan berupa surat PPAT;
- Bahwa lahan milik Saksi tersebut dahulunya Saksi tanami tanaman buah dan berbatasan dengan tanah yang diakui adalah milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi, tanah orang tua Terdakwa itu kurang lebih 100 Ha;
- Bahwa di lokasi yang Saksi sebutkan itu banyak sekali tanam tumbuh, kemudian setelah adanya PT. London Sumatra ini, tanam tumbuh tersebut digusur, Saksi menyampaikan agar lokasi itu diinklaf, kemudian perusahaan bilang ini Program Pemerintah tidak boleh, ini bentuk mensejahterakan masyarakat seputaran masyarakat Jempang dan sekitarnya, jadi dalam bentuk apa pun tetap kami gusur, maka mereka lakukan penggusuran di malam hari;



- Bahwa lokasi Terdakwa, Sentior dan Darwin itu termasuk Divisi Jelau Makmur karena dekat dengan rumah mereka, lokasi Saksi pun berdekatan dengan mereka, makanya orang tua Terdakwa sebagai saksi batas pada surat hak tanah milik Saksi;

- Bahwa saat ini pada lahan tersebut telah tumbuh tanaman sawit yang ditanam oleh PT. London Sumatera;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Saksi **SALEHUDDIN C**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi berkaitan dengan diambilnya barang milik orang lain atau pencurian;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama beberapa orang lain yang saksi tidak kenal memanen buah sawit di kawasan perkebunan sawit milik PT. London Sumatra;

- Bahwa hingga saat ini Saksi merasa memiliki lahan di Kampung Pentat yang termasuk dalam Divisi Pahu Makmur Estate PT. GELOLA MAHAPALA yang saat ini sudah berganti nama menjadi PT London Sumatra;

- Bahwa lahan milik Saksi tersebut dahulunya Saksi tanami tanaman buah;

- Bahwa saat ini pada lahan tersebut telah tumbuh tanaman sawit yang ditanam oleh PT London Sumatra;

- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengambil buah sawit yang ditanam oleh pihak perusahaan PT London Sumatra;

- Bahwa alasan Saksi mengambil buah sawit tersebut karena Saksi merasa masih memiliki hak atas tanah tersebut karena PT. London Sumatra tidak membayarkan 20% plasma yang dijanjikan;

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan upaya hukum perdata terkait kepemilikan tanah oleh PT. London Sumatra yang Saksi akui adalah milik Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. tidak masuk dalam Desa Pentat Kecamatan Jempang, namun di luar itu, yakni di Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Muara Pahu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, REKAPITULASI IJIN LOKASI/IUP/HGU PERUSAHAAN PERKEBUNAN KUTAI BARAT TAHUN 2010, Dokumentasi Bidang perkebunan Disbuntanakan Kab. Kutai Barat tahun 2010 (Update Desember 2010), selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Rencana Penggunaan tanah Lokasi Kebun sawit PT London Sumatra Internasional, Desa: Kaliq, Mancong, Muara Nayan, Perigiq, Sangsang, Tanah Mea, Tebisaq, Kecamatan Jempang dan Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Luas yang dimohon: 17.000 Ha, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kemampuan Tanah Lokasi Perkebunan Sawit PT Gelora Mahapala, Desa: Muara Kedang, Muara Nayan, Pentat, Pulau Lanting, Tanjung Jan, Tanjung Isuy, Kecamatan Bongan dan Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Luas yang dimohon: 19.184 Ha, selanjutnya diberi tanda T-2.A;
4. Fotokopi dari fotokopi, Penggunaan tanah sekitar Lokasi Perkebunan sawit PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk, Desa: Dasaq, Dingin, Jerang Dayaq, Kaliq, Muhur, Sangsang, Tanjunglaong, Tebisaq, Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, luas yang dimohon: 15.603 Ha, selanjutnya diberi tanda T-2.B;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kemampuan Tanah Lokasi Perkebunan Sawit PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, Desa: Dasaq, Dingin, Jerang Dayaq, Kaliq, Muhur, Sangsang, Tanjunglaong, Tebisaq, Kecamatan Muara Lawa dan Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, luas yang dimohon: 15.603 Ha, selanjutnya diberi tanda T-2.C;
6. Fotokopi dari fotokopi, Memorandum dari H. Achmad Dasuki Barus kepada Idriansyah Hakim tanggal 25 Oktober 1999 No. 12/LST-CPH/X/999, selanjutnya diberi tanda T-3;
7. Fotokopi dari fotokopi, Naskah Kesepakatan Bersama antara PT. Gelora Mahapala dengan Koperasi Sawit Beringin Pirma dalam rangka pembentukan Perusahaan Patungan Usaha Perkebunan tanggal 23 September 1999, selanjutnya diberi tanda T-4;
8. Fotokopi dari fotokopi, Naskah Kesepakatan Bersama antara PT. London Sumatra International dengan Koperasi Sawit Beringin Pirma dalam rangka pembentukan Perusahaan Patungan Usaha Perkebunan tanggal 23 September 1999, selanjutnya diberi tanda T-5;





9. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pertemuan pada tanggal 30 Agustus 2006 di ruang pertemuan Kantor Camat Jempang, selanjutnya diberi tanda T-6;
10. Fotokopi dari fotokopi, SURAT EDARAN BUPATI KUTAI BARAT perihal Kewajiban Pemegang Izin Perkebunan Membangun Kebun Minimal 20% bagi Masyarakat, selanjutnya diberi tanda T-7;
11. Fotokopi dari fotokopi, Surat Rekomendasi Nomor: 591.3/767/Kec.JPG/PMPK tanggal 28 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda T-8;
12. Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanggapan atas Tuntutan Pembangunan Plasma Masyarakat di Kecamatan Jempang terhadap PT. Lonsum, nomor 123/AMA-K/EXT-KUBAR/IX/2019, tanggal 20 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-9;
13. Fotokopi dari fotokopi, Keadaan Umum Lokasi Perkebunan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk mulai beroperasi sejak tahun 1995, selanjutnya diberi tanda T-10;
14. Fotokopi dari fotokopi, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 18 Maret 2004, dengan nama pemegang hak awal PT. Gelora Mahapala beralih ke PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Tbk seluas 16.341,943 Ha, selanjutnya diberi tanda T-11;
15. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pertemuan Nomor P284/LABK-BK/VIII/2019, perihal Membahas Tuntutan Pembangunan Plasma Masyarakat di Kecamatan Jempang terhadap PT Lonsum, yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat tanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda T-12;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah seluas 5.120,00 m2, dibuat di Pentat pada tanggal 8 Maret 1997 atas Nama KINSON. K, selanjutnya diberi tanda T-13;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah seluas 360.000 M2 dibuat di Pentat pada tanggal 8 Maret 1997 atas nama KARANG, selanjutnya diberi tanda T-14;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Pegior, tanggal 23 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T-15;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Darwin, tanggal 20 Oktober 1995, selanjutnya diberi tanda T-16;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Ranyang, tanggal 10 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda T-17;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Ranyang, tanggal 14 Maret 1996, selanjutnya diberi tanda T-18;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Ranjang, tanggal 10 November 1994, selanjutnya diberi tanda T-19;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Darwin, tanggal 10 Februari 1996, selanjutnya diberi tanda T-20;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Kelor, tanggal 26 Juli 1995, selanjutnya diberi tanda T-21;
25. Fotokopi dari fotokopi, Peta Potensi Perkebunan, Pertambangan, dan Kehutanan Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda T-22;
26. Fotokopi dari fotokopi, Data Izin Lokasi Perkebunan, selanjutnya diberi tanda T-23;
27. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Rapat Fasilitasi dan Mediasi terkait Plasma dan Ganti Rugi Lahan Warga Tanjung Isuy Kecamatan Jempang terhadap PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, tanggal 25 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda T-24;
28. Fotokopi dari fotokopi, Nota Kesepahaman Program Pembangunan Kkebun Plasma antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk, tanggal 21 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda T-25;
29. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Pengecekan Lapang tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda T-26;
30. Fotokopi dari fotokopi, Rekapitulasi Laporan Triwulan Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kutai Barat Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda T-27;
31. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Penganiayaan terhadap Kinson dan Saudara Tani, tanggal 05 September 1997, selanjutnya diberi tanda T-28;
32. Fotokopi dari fotokopi, Berita Acara Klarifikasi nomor 9/BA-64.MP.01.02/VII/2023 perihal Pengaduan Serikat Petani Indonesia (SPI) Kutai Barat terkait permasalahan Penguasaan Tanah antara Masyarakat

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pulau Lanting, Tj. Isuy, Pentat, dan Muara Nayan dengan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 28 November 2023, selanjutnya diberi tanda T-29;

33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat nomor MP.01.02/246-64/II/2024 perihal Permohonan Audiensi yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 20 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda T-30;

34. Hasil cetak foto-foto situasi Perkebunan sawit, selanjutnya diberi tanda P-31;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara nomor 102/Pid.B/2024/PN Sdw, terdapat barang bukti yang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara *a quo*, yakni berupa:

- 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
- 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan untuk mengangkat buah sawit dan dibagian tengahnya terdapat pipa berwarna oren dengan ukuran 10 cm;
- 1 (satu) lembar Nota Timbang yang diterbitkan oleh pihak pabrik PAHU MAKMUR PALM OIL MILL PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk. Yang menerangkan berat bersih buah kelapa sawit yang ditimbang adalah 1,780 Kg;
- Tandan buah segar kelapa sawit seberat 1,780 Kg;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, serta Saksi Patrisius Sau mengambil sekitar 60 (enam puluh) tandan buah sawit yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa PT London Sumatera merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang Perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa areal konsesi PT London Sumatera adalah di wilayah Kampung. Tanjung Isuy, Kampung Tanjung Jan, Kampung Muara Kedang, Kampung Mancong, Kampung Tanjung Laong, Kampung Tebisag, Kampung Kaliq, Kampung Sansang, Kampung Muhur, Kampung Jerang Dayak, Kampung Dasag, dan Kampung Dingin;
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Valerianus Dua Lajar untuk dapat memanen buah kelapa sawit yang oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Saksi Valerianus Dua Lajar mengajak Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau untuk dapat ikut memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan lokasi panen buah sawit milik Terdakwa. Terdakwa memberi perintah bahwa panen dilakukan di area yang ditandai dengan tali rafia dan kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Valerianus Dua Lajar membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit, Saksi Patrisius Sau yang juga menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan saling berboncengan pergi ke lokasi, sedangkan Saksi Benediktus Manuk membawa tojok. Kemudian sesampainya di lokasi



yang ciri-cirinya sama seperti yang diarahkan Terdakwa, Saksi Valerianus Dua Lajar dengan menggunakan egrek mengambil buah sawit yang masih berada di pohon bersama dengan Saksi Patrisius Sau, kemudian Saksi Benediktus Manuk mengangkat buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, saat Saksi Valerianus Dua Lajar bersama dengan Saksi Patrisius Sau dan Saksi Benediktus Manuk sedang memanen di area kebun yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa, datang karyawan PT. London Sumatera yakni Saksi Nur Kholik, menanyakan siapa yang menyuruh Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk memanen buah kelapa sawit dan Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk menjawab saat itu Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk diperintah oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk tidak melanjutkan lagi kegiatan memanen buah sawit tersebut;

- Bahwa Saksi Patrisius Sau dan Saksi Valerianus Dua Lajar bertugas untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohon, sedangkan Saksi Benediktus Manuk yang mengambil dan mengumpulkan buah kelapa sawit yang jatuh dari pohon setelah dipanen oleh Saksi Patrisius Sau dan Saksi Valesianus Dua Lajar, dengan menggunakan tojok;

- Bahwa sebelumnya Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk mendapatkan upah untuk memanen dari Terdakwa tergantung dari hasil penjualan sawit saat setelah dipanen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk lahan tersebut milik Terdakwa, karena Terdakwa yang meyakinkan dan lokasinya berada di dekat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Valerianus, Saksi Benediktus manuk, dan Saksi Patrisius Sau bahwa lokasi yang dipanen oleh Saksi Valerianus, Saksi Benediktus manuk, dan Saksi Patrisius Sau merupakan lokasi kebun PT London Sumatera yang diklaim oleh Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa tidak ada mengelola ataupun menanam pohon kelapa sawit yang ada pada area kebun sawit yang dikelola oleh PT. London Sumatra;
- Bahwa alat berupa egrek dan tojok yang dibawa dan digunakan oleh Saksi Valerianus, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk merupakan milik Saksi Valerianus, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk;
- Bahwa buah sawit yang telah Saksi Valerianus, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk panen dari pohon saat itu berjumlah 60 (enam puluh) janjang, atau setelah dihitung total sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram), sehingga PT London Sumatera mengalami kerugian sejumlah Rp3.916.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya karena Terdakwa memiliki hak atas lahan lokasi perkebunan sawit PT London Sumatera tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mana dengan menggunakan penafsiran sistematis mengenai unsur pencurian pada pasal 362 KUHP, sehingga Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur barang siapa;**



Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa Pagior Anak dari Ranjang (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” yang merujuk kepada orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berarti perlu dibuktikan apakah barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku merupakan kepunyaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti didapatkan suatu persesuaian sehingga menjadi suatu fakta persidangan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA, Saksi Benediktus Manuk, Saksi Valerianus Dua Lajar, serta Saksi Patrisius Sau mengambil sekitar 60 (enam puluh) tandan buah sawit yang setelah dihitung memiliki berat 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat atas perintah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Terdakwa menghubungi Saksi Valerianus Dua Lajar untuk dapat memanen buah kelapa sawit yang oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Saksi Valerianus Dua Lajar mengajak Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau untuk dapat ikut



memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau pergi ke rumah Terdakwa untuk memastikan lokasi panen buah sawit milik Terdakwa. Terdakwa memberi perintah bahwa panen dilakukan di area yang ditandai dengan tali rafia dan kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Valerianus Dua Lajar membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit, Saksi Patrisius Sau yang juga menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan saling berboncengan pergi ke lokasi, sedangkan Saksi Benediktus Manuk membawa tojok. Kemudian sesampainya di lokasi yang ciri-cirinya sama seperti yang diarahkan Terdakwa, Saksi Valerianus Dua Lajar dengan menggunakan egrek mengambil buah sawit yang masih berada di pohon bersama dengan Saksi Patrisius Sau, kemudian Saksi Benediktus Manuk mengangkat buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, saat Saksi Valerianus Dua Lajar bersama dengan Saksi Patrisius Sau dan Saksi Benediktus Manuk sedang memanen di area kebun yang Terdakwa akui merupakan milik Terdakwa, datang karyawan PT. London Sumatera yakni Saksi Nur Kholik, menanyakan siapa yang menyuruh Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk memanen buah kelapa sawit dan Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk menjawab saat itu Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk diperintah oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi Valerianus Dua Lajar, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Benediktus Manuk tidak melanjutkan lagi kegiatan memanen buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, telah nyata bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Valerianus Dua Lajar untuk dapat memanen buah kelapa sawit yang oleh Terdakwa diakui merupakan milik Terdakwa. Keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, Saksi Valerianus Dua Lajar mengajak Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau untuk dapat ikut memanen buah kelapa sawit milik Terdakwa yang diakui merupakan milik Terdakwa. Selanjutnya, sekira pukul 11.00 WITA Saksi bersama-sama dengan Saksi Benediktus Manuk dan Saksi Patrisius Sau pergi ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk memastikan lokasi panen buah sawit milik Terdakwa. Terdakwa memberi perintah bahwa panen dilakukan di area yang ditandai dengan tali rafia dan kurang lebih berjarak 100 meter dari rumah Terdakwa. Saat itu Saksi Valerianus Dua Lajar membawa alat berupa 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit, Saksi Patrisius Sau yang juga menggunakan 1 (satu) buah egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit dengan saling berboncengan pergi ke lokasi, sedangkan Saksi Benediktus Manuk membawa tojok. Kemudian sesampainya di lokasi yang ciri-cirinya sama seperti yang diarahkan Terdakwa, Saksi Valerianus Dua Lajar dengan menggunakan egrek mengambil buah sawit yang masih berada di pohon bersama dengan Saksi Patrisius Sau, kemudian Saksi Benediktus Manuk mengangkat buah sawit yang sudah dipanen tersebut menggunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter, hal mana perbuatan Terdakwa dengan dibantu Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar tersebut telah menunjukkan suatu perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap barang, yakni 60 (enam puluh) janjang buah sawit, atau setelah dihitung total sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) ke dalam penguasaan nyata Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar;

Menimbang, bahwa 60 (enam puluh) janjang buah sawit, atau setelah dihitung total sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis karena masih memiliki nilai jual dan merupakan milik PT London Sumatera, maka barang-barang tersebut telah memenuhi unsur barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya mendalilkan sebagai berikut:

1. *Perbuatan Penuntutan berdasarkan membuat surat dakwaan oleh Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau kabur (obscure libel), Dakwaanya terlalu prematur cacat Formil;*
2. *Bahwa Keberadaan PT. PP. London Sumatra yang saat ini melakukan penanaman kebun sawit tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan tidak adanya Legal Standing/kedudukan Hukumnya bukti Akta Perusahaan Terbatas (PT) PT. PP. London Sumatra sebagai bukti kalau*



memang benar memiliki perusahaan perkebunan yang bernama PT. PP London Sumatra;

3. Bahwa perkebunan sawit ini berawal bernama PT. Gelora Mahapala berdasarkan SERTIFIKAT HGU No. 01 tahun 2004 dan berakhirnya pada tahun 2039 selama 35 tahun (**Bukti T-24**);

4. Bahwa pada tahun 2005 terjadi Peralihan berdasarkan Akta Nomor 243/JMB/2005 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat oleh Bakhtiar, SH. Selaku Notaris/PPAT yang berkedudukan di Tenggarong Kabupaten Kutai;

5. Bahwa bulan Maret 2005 terjadi **peralihan dari PT. Gelora Mahapala kepada PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk** berkedudukan di Jakarta (**Bukti T-24**);

6. Bahwa Nomor Sertifikat HGU 18/HGU/BPN/2004 dengan surat Ukur tanggal 15 Maret 2004 No. 01/Tj.Isuy/2004 Luas 16.341,943 Ha (**Bukti T-24**);

7. Keterangan saksi Jepri Ritonga berdasarkan Laporan Polisi dengan dasar kepemilikan 5 (lima) Bukti Surat sebagai Legalitas PT. PP. London Sumatra **TIDAK DAPAT** dibuktikan dikarenakan Bukti Surat Copy dari Copy buka dari Copy dari ASLI sehingga Pembanding tidak ada, dan kemudian pengetahuan seorang Jepri Ritonga selaku saksi di dalam persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat ini tidak dapat satupun bukti surat dijelaskan dikarenakan ketidak tauanya atas Pengetahuanya;

8. Saksi **NADIR HAKIM Bin UDIN SYAMSUDIN** hanya medapatkan laporan ada kerugian berkisar 78.547 ton dan itu hanya kisaran atau taksiran saja ukuranya;

9. Bahwa keterangan saksi **NADIR HAKIM Bin UDIN SYAMSUDIN** saat ditanya ada kerugian berkisar 78.547 ton ukuranya apa dijawab oleh Saksi **NADIR HAKIM BIN UDIN SAMSUDIN BERDASARKAN TAKSIRAN SAJA saksi jawab BETUL**. Kemudian ada kerugian uang sebesar Rp. 172.804.214 (seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus empat ribu dua ratus empat belas sen) itu pertanyaanya adakah saudara sampaikan pada penyidik pada saat itu jawab saksi ada, pertanyaaan selajutnya apa berupa nota, kwitansi atau apa..... dijawab oleh saksi **NADIR HAKIM BIN UDIN SAMSUDIN** bentuknya berupa catatan, tidak berupa nota iya tidak ada kwitansi/nota dijawab IYA oleh Saksi;

10. Keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Bukti Surat dan Keterangan Para Terdakwa tidak bersesuaian;





11. Bahwa Penuntut Umum terlalu mendramatisir dakwaan dan cenderung keluar dari pokok perkara yang sesungguhnya, dasar Penuntut Umum adalah dakwaan pasal yang disangkakan tidak memenuhi kaidah-kaidah penyusunan surat dakwaan, sehingga menyesatkan (misleading) dan cenderung asal asalan saja dalam penerapan pasal yang mengisyaratkan bahwa Penuntut Umum tidak memahami duduk perkara dalam perkara ini;
12. Terdakwa Pagior dihadirkan dipersidangan dengan tuduhan melakukan Pencurian sebagaimana dimaksud pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUUHPP) tidak memenuhi unsur sebagaimana telah dijelaskan diatas;
13. Terdakwa Pagior melakukan Pemanenan berdasarkan Surat kepemilikan yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah yang dibenarkan oleh Peemerintahan Desa/Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat;
14. Terdakwa Pagior, sudah 28 tahun menanti pengantian tanam tumbuh dan lahan miliknya namun sudah berulang-ulang dilakukan mediasi baik di Kantor Bupati, Kantor DPRD Kabupaten Kutai Barat dan kantor Perusahaan namun jawaban selalu menunggu keputusan dari Pusat;
15. Terdakwa Pagior dengan kehadiran PT. PP. London Sumatra **MEMBAWA MALAPETAKA** untuk masyarakat yang memiliki lahan dan tanam tumbuh yang gusur dengan paksa menggunakan oknum aparat militer untuk menakut-nakuti masyarakat yang notabnya penduduk setempat;
16. Terdakwa Pagior tidak mungkin melakukan pencurian yang mana sudah disepakati antara Pihak pemilik lahan dan perusahaan sama-sama tidak boleh memanen selama proses pembebasan lahan belum terlaksana, dari situ lah malapetaka timbul perusahaan yang panen buah mentah dan mereka terdakwa masuk ikut berniat mengangkut buah sawit baru masuk kelokasi sudah ditangkap oleh Kepolisian Polres Kutai Barat;
17. Jauh sebelum ada panen sawit sudah terjadi kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman program Pembangunan Kebun Plasma antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, Pembangunan Kebun Plasma 20% dari Luas kebun inti Lonsum yang berada di Kabupaten Kutai Barat Propensi Kalimantan Timur dimana masing-masing



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani Plasma akan memperoleh kebun sawit sebesar 2 Ha dengan jumlah tegak pohon minimal 240 batang. Nota Kesepahaman ini dibuat pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 antara **Ismail Thomas, SH selaku Bupati Kutai Barat (Pemda)** dengan **Asyad Lahabu selaku Direktur PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk bersama Zafril A. Hamzah selaku Direktur PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk** dan diketahui oleh **Yapan, SH selaku Ketua DPRD Kutai Barat; (Bukti T-25);**

**18.** Kemudian karena tidak jalan plasma 20% kepada masyarakat akhirnya Bupati Kutai Barat Ismail Thomas, S.H. mengeluarkan surat edaran perihal Kewajiban Pemegang Izin Perkebunan Membangun Kebun Minimal 20% bagi Masyarakat surat edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 Juni **2012 (Bukti T-7);**

**19.** Bahwa PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk telah melakukan Pembangunan atas kesepakatan dituangkan didalam nota Kesepahaman program Pembangunan Kebun Plasma antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, Pembangunan Kebun Plasma 20% dan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk telah melanggar Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan melanggar Surat Menteri Pertanian R.I. Nomor : 08/TU.210/M/1/2012 tanggal 5 Januari 2012 perihal kewajiban Perusahaan penerima IUP dan IUP-B membangun kebun untuk Masyarakat;

(vide nota pembelaan halaman 37 sampai dengan 39);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa keberadaan PT. PP. London Sumatra yang saat ini melakukan penanaman kebun sawit tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan tidak adanya Legal Standing/kedudukan Hukumnya bukti Akta Perusahaan Terbatas (PT) PT. PP. London Sumatra sebagai bukti kalau memang benar memiliki perusahaan perkebunan yang bernama PT. PP London Sumatra dan juga Terdakwa Pagior melakukan Pemanenan berdasarkan Surat kepemilikan yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah yang dibenarkan oleh Pemerintahan Desa/Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa telah melakukan pencurian secara bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pasal tersebut merupakan delik materiil yang bertitik fokus pada perbuatan terduga pelaku mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, menurut hemat Majelis, perihal apakah benar “keberadaan PT. PP. London Sumatra yang saat ini melakukan penanaman kebun sawit tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan tidak adanya Legal Standing/kedudukan Hukumnya bukti Akta Perusahaan Terbatas (PT) PT. PP. London Sumatra sebagai bukti kalau memang benar memiliki perusahaan perkebunan yang bernama PT. PP London Sumatra” dan juga “Terdakwa Pagior melakukan Pemanenan berdasarkan Surat kepemilikan yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah yang dibenarkan oleh Pemerintahan Desa/Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat”, hal tersebut bukanlah merupakan suatu permasalahan utama dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, melainkan yang paling perlu dibuktikan adalah “apakah barang yang diambil oleh Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, di persidangan telah terungkap fakta sebagaimana keterangan Saksi Nur Kholik, Saksi Nadir Hakim, dan Saksi Januara Risky Ananta Purba, diketahui bahwa lokasi tempat Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar mengambil buah sawit tersebut merupakan lokasi Perkebunan PT London Sumatera berdasarkan Hak Guna Usaha PT London Sumatera, terlebih diterangkan pula oleh Saksi-saksi bahwa buah sawit yang diambil oleh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar tersebut merupakan buah hasil dari pohon sawit yang dikelola oleh PT London Sumatera, hal mana bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bertanda T-11 berupa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 01 tanggal 18 Maret 2004, dengan nama pemegang hak awal PT. Gelora Mahapala yang dialihkan kepada PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Tbk seluas 16.341,943 Ha, sehingga, Majelis Hakim berpandangan bahwa buah sawit yang diambil oleh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar tersebut merupakan buah yang seluruhnya merupakan milik PT London Sumatera karena merupakan hasil dari tanaman yang ditanam dan dikelola oleh PT London Sumatera;

Menimbang, bahwa adapun perihal dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa Pagior melakukan pemanenan berdasarkan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw



Surat kepemilikan yaitu berupa Surat Pernyataan Penguasaan atas Tanah yang dibenarkan oleh Pemerintahan Desa/Kampung Pentat Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat, Majelis tidak akan terlalu jauh membahas perihal kepemilikan Terdakwa atas lahan tersebut, dikarenakan Majelis Hakim berpandangan bahwa hal tersebut seharusnya dibuktikan dalam ranah gugatan perdata, dan oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa buah sawit yang diambil oleh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar sebagaimana perintah Terdakwa merupakan buah hasil dari tanaman sawit yang ditanam dan dikelola oleh PT London Sumatera, dan bukanlah ditanam maupun dikelola oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa buah sawit tersebut seluruhnya merupakan milik PT London Sumatera, sehingga dengan demikian dalil Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang yang berkaitan dengan unsur ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar atas suruhan Terdakwa yang memanen buah sawit dari pohonnya, kemudian mengumpulkannya sebelum nantinya akan membawa buah sawit tersebut, telah menunjukkan perbuatan memindahkan penguasaan nyata 60 (enam puluh) janjang buah sawit, atau setelah dihitung total sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) milik PT London Sumatera ke dalam penguasaan nyata Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar sebelum dijual oleh Terdakwa, termasuk dalam perbuatan "mengambil", dan oleh karena 60 (enam puluh) janjang buah sawit, atau setelah dihitung total sejumlah 1.780 Kg (seribu tujuh ratus delapan puluh kilogram) milik PT London Sumatera tersebut memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, termasuk juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu barang itu telah mempunyai maksud memberikannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya yang berjudul '*Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*' pada halaman 171 menyatakan bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin (*willens*) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dengan melawan hukum. Sementara memiliki dengan melawan hukum berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum*' pada halaman 182 berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, pelaku sudah mengetahui dan sadar (*wetens*) memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, sejak Terdakwa menyuruh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar untuk mengambil buah sawit di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan kebun sawit milik Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar memanen buah sawit pada lokasi HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera dan telah terkumpul 60 (enam puluh) janjang buah sawit, yang nantinya rencananya buah sawit yang sudah dipanen tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa, sehingga telah tergambar bahwa maksud Terdakwa menyuruh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar mengambil buah sawit tersebut adalah untuk **dimiliki**, yang mana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik sah barang tersebut dan tanpa dengan adanya izin pemilik barang, dalam hal ini adalah PT London Sumatera. Selain itu Terdakwa pun sudah mengetahui dan menyadari (*willens en wetens*) bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*) dan hak atau kekuasaan PT London Sumatera yang dijamin oleh hukum, maka dengan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38





demikian unsur '**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**' telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, diketahui bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar untuk mengambil buah sawit di Areal HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera yang beralamat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat dengan menyampaikan bahwa lokasi tersebut merupakan kebun sawit milik Terdakwa, hingga akhirnya Saksi Benediktus Manuk, Saksi Patrisius Sau, dan Saksi Valerianus Dua Lajar memanen buah sawit pada lokasi HGU Divisi 5 Pahu Makmur PT London Sumatera dan telah terkumpul 60 (enam puluh) janjang buah sawit, yang nantinya rencananya buah sawit yang sudah dipanen tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa dan akan dijual oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpandangan unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan *Terdakwa Pagior tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 101/Pid.B/2024/PN Sdw Membebaskan Terdakwa Pagior dari segala tuntutan oleh Penuntut Umum*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangkan secara komprehensif dalam pertimbangan unsur sebelumnya dan Majelis Hakim telah menyatakan semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal Penuntut Umum, maka terhadap permohonan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata, serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa yang ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, serta Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
- 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan untuk mengangkat buah sawit dan dibagian tengahnya terdapat pipa berwarna oren dengan ukuran 10 cm;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali**;

- 1 (satu) lembar nota timbang yang diterbitkan oleh pihak pabrik pahu makmur palm oil mill PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk. Yang



menerangkan berat bersih buah kelapa sawit yang ditimbang adalah 1,780 Kg;

- Tandan buah segar kelapa sawit seberat 1,780 Kg;

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT. LONDON SUMATERA Tbk melalui Saksi Januara Risky Ananta Purba**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT London Sumatera;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan selama proses persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki istri dan anak sehingga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **PAGIOR Anak dari RANJANG (Aim)** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
  - 1 (satu) buah Egrek alat pemotong buah sawit yang terbuat dari pipa besi berongga yang tersambung sepanjang 12 meter dan ujungnya terdapat pisau khusus memiliki bentuk seperti bulan sabit;
  - 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari pipa besi berongga seperti tombak dengan panjang kurang lebih 1 meter yang digunakan untuk mengangkat buah sawit dan di bagian tengahnya terdapat pipa berwarna oren dengan ukuran 10 cm;

**dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;**

- 1 (satu) lembar Nota Timbang yang diterbitkan oleh pihak pabrik PAHU MAKMUR PALM OIL MILL PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk. yang menerangkan berat bersih buah kelapa sawit yang ditimbang adalah 1,780 Kg;
- Tandan buah segar kelapa sawit seberat 1,780 Kg;

**dikembalikan kepada PT. LONDON SUMATERA Tbk melalui Saksi Januara Risky Ananta Purba;**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.



Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zainuddin, S.H.